



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. Mesjid Raya Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
NOMOR : 1904/DPN-GW/VIII/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 BIRINGBULU
KABUPATEN GOWA

Menimbang

- : a.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan izin Operasional SMPN 2 Biringbulu, Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.
- b.bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548).

4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).

5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).

6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).

7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 808/C3/KEP-USB/2006 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap I (satu).
 2. Berita Acara Evaluasi dan Seleksi Calon Lokasi USB berdasarkan usulan awal pembangunan USB tanggal 29 Mei 2006..
 3. DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Nomor: 0109.0/023-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

: Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Biringbulu yang beralamat di Desa Lauwa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

KEDUA :

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 maka pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 14 AGUSTUS 2006



KEPALA DINAS,

IDRIS FAISAL KADIR, S.H.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 010 228 978

Tembusan kepada yth. :

1. Direktorat Pembinaan SMP Depdikdas Jakarta.
2. Bupati Gowa (sebagai laporan).
3. Ketua DPRD Kabupaten Gowa di Sungguminasa.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel.
5. Camat Biringbulu.
6. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Biringbulu.
7. Masing-masing yang bersangkutan.
8. Arsip.